



PENETAPAN

Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Sungai Piyai, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan belum tamat SD, tempat kediaman di Jl.Sulawesi II RT.004 RW.001 Desa Sungai Piyai, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

....., tempat dan tanggal lahir Tj. Balai Karimun, 07 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL.Gunung Daek Lr. Suka Jadi RT. 005 RW.013 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan register perkara Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Tbh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami-isteri yang sah menikah pada Jum'at tanggal 16 September 2016 di KUA Kecamatan Tembilahan,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.845/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0458/055/IX/2016. tanggal 16 September 2016; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah telah berkumpul dengan baik, mula-mula bertempat tinggal di rumah keluarga (kakakandung)Termohon di Jl. Gunung Daek, Lr. Suka Jadi RT.005/RW.013 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kurang lebih 1(satu) minggu, lalu pindah di rumah orang tua Pemohon di Sulawesi II RT.004 RW.001 Desa Sungai Piyai, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, sampai berpisah, dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun sekira bulan Oktober rumah tangga mulai kurang harmonis di sebabkan karena ; sudah mulai tidak ada kecocokan antara pemohon dengan Termohon, Termohon yang bersikap egois kepada Pemohon dan apabila dinasehati tidak mau mendengar Pemohon, bahkan suka marah-marah apabila dinasehati oleh Pemohon, dan Termohon tidak berkata Jujur terhadap Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan/tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekira bulan Oktober tahun 2016, dikarenakan pada saat itu Termohon bersikeras ingin pulang ke rumah keluarganya (kakakandung)Termohon, pada saat itu Pemohon meminta agar untuk bersabar dulu supaya jangan pulang dulu, karena baru beberapa minggu di rumah orang tua Pemohon, namun sikap Termohon marah-marah dan lalu Termohon minggat dari rumah/pergi meninggalkan Pemohon, namun fakta yang sebenarnya adalah Termohon tidak ada di rumah keluarganya (kakakandung) Termohon dan Termohon pergi ke Pekanbaru dengan alasan kerja, tanpa memberitahu Pemohon, dan sejak itu tidak pernah lagi berkumpul

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.845/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) Tahun lamanya;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir berkomunikasi sekira bulan Desember tahun 2016, pada saat itu Termohon menghubungi Pemohon berkata ingin pulang ke Tembilahan, lalu meminta untuk dikirimkan uang ongkos pulang, pada waktu itu Pemohon mengirimkan uang ongkos pulang ke Tembilahan, namun kenyataannya Termohon tidak sampai ke Tembilahan, dan tidak memberi kabar sedikitpun kepada Pemohon dan handphone/nomor hp Termohon sudah tidak bisa dihubungi, Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis, maka keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merujuk kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon, karena Pemohon sudah cukup sabar atas tindakan Termohon sebagai istri;
7. Bahwa Pemohon merasa dasar-dasar perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah tidak dapat terlaksana lagi, maka untuk itu Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka untuk itu Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.845/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan termohon yang tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera pada surat gugatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan, Pemohon melalui kuasanya tidak mengetahui secara jelas dan pasti alamat tempat tinggal Termohon karena alamat yang tertera pada surat gugatan merupakan alamat saudara kandung Termohon;

Bahwa atas nasihat dan masukan Majelis Hakim, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.845/Pdt.G/2022/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui secara jelas dan atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.845/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Amiramza, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.**, dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Thaif, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Amiramza, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. M. Thaif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.845/Pdt.G/2022/PA.Tbh